

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dalam Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 : Pernikahan merupakan “ Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah “ Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

Perkawinan atau yang dalam bahasa arab disebut pernikahan adalah suatu akad yang mengandung diperbolehkannya *Watha'* (Persetubuhan) dengan lafadz nikah atau Tazwij atau terjemahannya.⁴

¹ Undang Undang perkawinan Di Indonesia: Surabaya:Arkola, ha. 5

² Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, No. 1 Tahun 1991

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press), 2009 hal. 6

⁴ Sayyid Ahmad bin Umar Al Syathiry al 'Alawy al Husainy al Tarimy al Yaqut an *Nafis fi madzhabi ibni idris* Surabaya: Al Hidayah, hal.141

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah terjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu meneruskan keturunan.⁵

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”.⁶

Beberapa ahli juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, ‘perkawinan’ berasal dari kata ‘kawin’, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandang: Sumur Bandung, 1960), hal. 7.

⁶ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 2006, hal. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki) selain itu nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.⁷

Hukum Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan pernikahan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Yang demikian itu, menunjukkan bahwa keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁸

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan

⁷ Abd. Rachman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.⁹
 Sebagaimana dalam salah satu Firman Allah Swt, Surah An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*¹⁰

Dalam al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayahnya itu haram dinikahi karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya telah melangsungkan hubungan kelamin.¹¹

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayeed Hawwas, *Fiqh Munkahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah), 2009, hal. 39

¹⁰ *Ibid.*, hal. 354

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹²

Sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an dalam surat al-Dzhariat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Perkawinan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta yang sah. Itulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menikah.¹³

Diantara dasar hukum dianjurkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal., 14.

¹³ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁴

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مَتَّقٌ عَلَيَّ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaq Alaih)¹⁵

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹⁶

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 406.

¹⁵ Al- Imam Abu Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Quqyairi an- naisaburi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Baitul Afkar Adauliyah, 1998), h. 549.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),h. 91

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.¹⁷

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum.

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA.

Sedangkan sebagian Suku Duanu tidak tercatat dalam pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, karena kurangnya ilmu pengetahuan agama dan sistem dalam mengurus surat nikah, membuat sebagian masyarakat Suku Duanu memilih untuk nikah sirri. Sebagaimana peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Suku Duanu:

¹⁷ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yanti mengatakan: saya pernah menikah, tetapi nikah saya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian saya nikah sirri secara agama, lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian, kemudian saya nikah lagi dengan laki laki lain, terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga, lalu terjadi perceraian kesekian kali, tanpa menunggu masa menunggu (Iddah).¹⁸

Dari penjelasan Yanti ini dapat di tarik kesimpulan, bahwa ia menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan ini sangat merugikan dia ketika bercerai dengan suaminya, karena tidak bisa menuntut di pengadilan Agama dan tidak bisa menerima harta gono-gini. Kemudian didalam mengenal dengan masa menunggu (Iddah) apabila seorang perempuan diceraikan suaminya, apalagi tidak ada kekuatan Hukum tetap, jika diselenggarakan nikah sirri.

Sedangkan di dalam Islam sudah mengatur masa menunggu (Iddah). Iddah adalah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu

¹⁸ Yanti, *Masyarakat Duanu*, (Wawancara), diTanah Merah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.¹⁹

Iddah wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain.²⁰ Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah baik karena diceraikan, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman *al-hadd*.

Sedangkan dalam pelaksanaan Walimatul Ursy, masyarakat Duanu semampu ia sanggupi untuk dilaksanakan. Apakah Pesta Pernikahan atau

¹⁹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, h. 124

²⁰ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami fi Fiqhi al-Nisa'*; *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghofar, EM., Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet.1, 1998, h. 449.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syukuran doa selamat di rumah mempelai wanita ataupun pria, tergantung uang panai dari pihak keluarga laki-laki.

Apabila dilaksanakan walimatul Ursy secara meriah dilaksanakan didalam pelaksanaan pernikahan suku duanu, maka sebagian dari kalangan pemuda Duanu tidak sungkan-sungkan untuk menyediakan minuman yang memabukkan bahkan meminta kepada tuan rumah supaya menyiapkan minum tersebut bagi pemuda untuk menikmati hiburan berupa orgen tunggal, yang kemudian berjoget joget di pentas panggung. Terkadang pun tuan rumah menyediakan juga minuman yang memabukkan untuk sebagian pemuda duanu, agar dapat membantu acara pesta pernikahan seperti mengangkat piring atau mencuci piring.

Sebagaimana peneliti wawancara masyarakat Duanu:

Udin mengatakan: ketika ada pesta pernikahan masyarakat duanu, terkadang sekelompok mereka menyiapkan minuman sejenis tuak bahkan bisa saja tuan rumah menyediakannya agar membantu tuan rumah dalam hal apa saja seperti cuci piring dan sebagainya, kemudian setelah pekerjaan mereka selesai, berjoget joget diatas panggung untuk bersenang senang, ketika ada yang tersenggol sedikit ketika berjoget, mereka sensitiv, bahkan bisa berujung perkelahian sesama mereka.

Padahal didalam Islam, walimatul Ursy itu hukumnya Sunnah. Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan'ani *walimatul ursy* adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan.²¹ Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “Al-Walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”²²

Untuk sahnya suatu perkawinan yang ditinjau dari sudut kependataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²³

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undangundang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.²⁴

²¹ Imam Muhammad bin Ismail ash shan’ani, *Subulus salam syarah bulughul maram*, juz III (ttp: tp.th) h.153-154

²² Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba’ah*, Jus 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.) , h. 182

²³ Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tth), 10

²⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hal. 15.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan *ijab qabul*.²⁵

Khususnya suku Duanu (Orang Laut) adalah salah satu suku asli yang terdapat di Riau. Mereka berada di kepulauan Riau termasuk Batam dan sekitarnya serta Kabupaten Indragiri Hilir. Suku Duanu dengan sebutan orang laut diberikan oleh penduduk Riau dan Indragiri Hilir yang tinggal didaratan. Mereka asli masyarakat yang hidup berpindah pindah di laut, bertempat tinggal dalam sampan sampan yang terapung, dan mengembara dikawasan laut atau diperairan Riau Kepulauan dan sekitarnya, serta Kabupaten Indragiri Hilir. Khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Merah.

Adapun bentuk atau pola pernikahan masyarakat suku Duanu (orang laut) sangat dipengaruhi oleh pembaharuan dan pengalaman dalam pengembaraan mereka. Selama ini mereka telah berbaur dengan berbagai suku di Kecamatan Tanah Merah. Hampir semua pola pernikahan dalam masyarakat heterogen diterapkan dalam pernikahan mereka, Bahkan pernikahan yang dilaksanakan hampir memenuhi persyaratan pernikahan. Misalnya Mereka juga melarang pernikahan antara anak dengan bapaknya,

²⁵ Hassan Sadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hal. 2388.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dengan ibunya, anak dengan saudara kandungnya, anak dengan saudara ibunya, anak dengan saudara bapaknya. Mereka mengizinkan perkawinan antara anak dengan anak saudara ibu atau anak dengan anak saudara bapak (saudara sepupu), Artinya mereka memperbolehkan pernikahan dalam keluarga sendiri, baik saudara dari ibu atau pun saudara dari keluarga bapak.

Orang Laut melakukan beberapa rentetan acara menjelang akan dilaksanakan suatu perkawinan, hal tersebut dapat di lihat sebagai berikut:²⁶

1. *Nyebet* (melamar). Orang laut juga melakukan”*Nyebet*” yaitu melamar ke rumah orang tua perempuan sebelum mempersunting seorang gadis. Acara ini adakalanya orang tau laki laki yang langsung datang kerumah orang tua perempuan dan adakalanya orang tua yang di tuakan dalam kelompoknya atau pemuka masyarakat yang mewakili meminang atau *nyebet* ke orang tua perempuan. Adapun jawaban dari *nyebet* tersebut biasanya tidak langsung,tetapi menunggu satu hingga dua minggu. Akan tetapi, didalam Islam melamar dibolehkan dan dianjurkan agar memikat seorang calon mempelai perempuan, agar tidak dilamar oleh orang lain.
2. *Betuneng* (bertunangan). Betunang dilaksanakan setelah ada kabar dari pihak keluarga perempuan menyatakan persetujuan lamaran. Setelah itu, pihak keluarga laki laki pun kembali dengan ,membawa tanda

²⁶ *Ibid.*, hal. 50-51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertunang berupa cincin atau uang sesuai dengan permintaan pihak orang tua perempuan serta musyawarah dari kedua belah pihak. Bertunang lebih di tekankan dalam arti telah mengikat anak *dare* (gadis) yang dilamar tersebut. Di dalam Islam sudah diatur dalam bertunangan, dan tidak boleh orang lain untuk meminang si perempuan yang ditunang.

3. *Ntet Belanje*. Merupakan acara penyerahan uang belanja dan perlengkapan/keperluan persiapan pesta dari pihak keluarga laki laki kepada pihak keluarga perempuan. Penyerahan itu biasanya mengundang tokoh tokoh masyarakat sebagai saksi. Masalah besarnya uang antaran dan belanja yang di berikan tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Acara seperti ini dilakukan setelah tinggal didarat. Ketika hidup disampun hanya di lakukan nyebet dan naik kedarat untuk menikah, soal biaya di urus oleh *Datuk Penghulu* dengan kedua orang tua calon pengantin. Akan tetapi, semakin majunya perubahan sosial dikalangan masyarakat dan majunya teknologi, perubahan itu sangat cepat pada masyarakat suku Duanu dan mulai berbaur dengan suku suku lainnya, seperti suku Melayu.
4. *Nikah*. Orang-orang tua yang telah lama mengenal dan tinggal bersama orang laut mengatakan bahwa orang laut sejak dahulu kalau mau menikahkan anaknya mereka naik kedarat untuk menikahkan anaknya kepada Bapak penghulu, melalui perantara *Datuk Penghulu* dari kalangan Orang Laut. Sekarang Masyarakat Suku Duanu sudah mulai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah di Kantor Urusan Agama, dan tidak menutup kemungkinan, sebagian suku Duanu Menikah Sirri.

5. *Besandeng*, Yaitu kedua mempelai duduk bersanding dipelaminan. Sekarang mulai mengalami penurunan ekonomi mata pencarian, maka sebagian masyarakat suku duanu mengganti besandeng dengan bacaan doa syukuran dalam melangsungkan pernikahan dirumah Istri.

Bagi pasangan yang telah menikah, biasanya setelah tiga hari langsung pindah kerumah yang telah mereka siapkan sebelumnya, Suatu hal yang memalukan dan akan menjadi bahan pengunjingan oleh karib kerabat, jika tidak membawa istri keluar dari rumah orang tua mereka. Hal ini sudah merupakan suatu kebiasaan Mereka pada masa hidup bersama di perahu. Jika anak sudah dewasa apalagi sudah menikah langsung tinggal dan menetap di sampan yang telah disiapkan oleh orang tua mereka.

Beberapa tahun yang lalu, Suku Duanu (Orang Laut) yang ada di Kecamatan Tanah Merah mengenal istilah Datuk Penghulu yang disebut juga dengan Kepala Suku. Datuk Penghulu orang laut di Kecamatan Tanah Merah yang sangat dikenal adalah Bapak Ibrahim. Pada masa bapak Ibrahim berkuasa, seluruh orang laut yang ada di kawasan Kecamatan Tanah Merah tunduk dan patuh pada perintah Datuk. Semua permasalahan yang dihadapi Orang Laut di darat maupun di laut selalu di selesaikan oleh Datuk Ibrahim, seperti akan menikahkan atau mengkhitankan anak mereka, biasanya di lakukan di rumah Datuk Ibrahim. Jika ada Orang Laut yang akan kawin dengan Orang Cina, maka Datuk Ibrahim memanggil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang Cina tersebut dan mengislamkannya, kemudian baru boleh menikahnya, demikian juga jika di ketahui ada yang berbuat zina, mereka di panggil dan di hukum denda, kemudian dinikahkan, jika segala pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Laut akan di hukum dan diadili oleh Datuk Orang Laut.

Untuk mengenali orang laut dengan masyarakat lain mudah dikenalkan karena mereka memiliki ciri ciri fisik khas, seperti kulit hitam mengkilat, berambut keriting, mata bulat bersinar, dan kelihatan sedikit dekil. Meskipun mereka telah berbaur dan tidak terasing lagi, namun dengan ciri ciri tetap mudah di bedakan dari masyarakat lain.²⁷

Dari observasi terhadap pola pernikahan Suku Duanu (Orang laut) di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tertarik untuk meneliti, Pelaksanaan pernikahan Suku Duanu menurut perspektif hukum Islam.

Dalam pembahasan lebih lanjut masalah tersebut akan ditulis dalam bentuk Tesis dengan judul: “ **PELAKSANAAN PERNIKAHAN SUKU DUANU DI KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

²⁷ *Ibid.*, hal.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Definisi Istilah

Untuk mengetahui pokok bahasan yang terkandung didalam judul tersebut diatas, perlu diberikan sedikit penjelasan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul tersebut.

Tesis ini didukung oleh beberapa Istilah yang perlu dibatasi sebagai pegangan terhadap pembahasan selanjutnya, istilah tersebut adalah Pelaksanaan Pernikahan masyarakat Duanu dan perspektif Hukum Islam.

Sistem apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Duanu dalam melaksanakan pernikahan serta apa saja perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pernikahan suku duanu di kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Fokus Penelitian**1. Identifikasi Masalah**

Persoalan yang selalu menjadi perdebatan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sistem pernikahan suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Bagaimana Pelaksanaan pernikahan suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagaimana Menurut perspektif hukum Islam terhadap pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, banyak hal yang bisa kita jadikan objek kajian, namun agar tesis ini terarah, maka dibatasi kajian ini fokus pandangan secara perspektif hukum Islam mengenai Pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah merah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?
- b. Bagaimana Menurut perspektif hukum Islam tentang pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana tinjauan hukum islam mengenai pernikahan Suku Dunau di Kecamatan Tanah Merah
2. Secara administrative, adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Master Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN SUSKA RIAU Pekanbaru
3. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pembaca, secara teoritis, hasilnya merupakan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang hukum Keluarga(Ahwal al-Syakhsiyyah) sedangkan secara praktis dapat dijadikan landasan (dasar) untuk mengadakan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan yang didalamnya membahas latar belakang, definisi istilah, pembatasan dan perumusan masalah, selain itu juga memuat penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan, bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir

dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini

Bab kedua, landasan teoritis yaitu kajian teori tentang hukum Islam yang meliputi: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, sistem hukum dalam pernikahan, Pernikahan sirri, Iddah dalam Islam dan konsepsi Walimatul Ursy

Bab ketiga, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian sumber data (data primer dan data skunder) teknis analisis data, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

Bab keempat, hasil penelitian, yaitu perspektif hukum Islam tentang Pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir, yang mencangkup Sosial Kemasyarakatan Suku Duanu dan sistem pernikahan dalam Islam dan lain lain. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini.

Bab kelima: berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi dalam bab ini akan disimpulkan temuan, temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan di kemas dengan bahasa yang singkat dan padat selanjutnya akan dilengkapi dengan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.